



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asri Wahyuni, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Asri Wahyuni, SH, MH & Rekan beralamat di di Jalan Jemadi No. 8, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

TERBANDING, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendy Sinuhaji, S.E.,S.H.,M.Si., M.H., dkk, para Advokat dari Kantor Hukum Esa Law Firm beralamat di Jalan Bambu II Komplek Graha Niaga Blok A Nomor 5 Medan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2024 Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2024 Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 September 2024 Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi.
- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;
- Dalam Pokok Perkara.
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn diucapkan pada tanggal 22 Juli 2024 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn Akta No. 176/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tertanggal 29 Juli 2024 serta telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan suratnya tanggal 30 Agustus 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar Kontra memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024 serta kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah Salah dan Keliru dalam pertimbangan hukum tentang mengabulkan Eksepsi Tergugat
 - A. Majelis Hakim Salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru dalam putusannya mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan Penggugat tidak dapat menunjukkan surat keterangan izin cerai dari atasan tergugat/Terbanding sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,
- Bahwa bunyi Pasal 3 ayat (1): “Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat Surat Keterangan lebih dahulu oleh pejabat, Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertindak sebagai Penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian”;
- Bahwa bunyi penjelasan resmi pasal 3 ayat 1 Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 “Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan (Tergugat) wajib memperoleh Surat Keterangan lebih dahulu oleh Pejabat sebelum melakukan perceraian “ dan penjelasan ayat 2 berbunyi : “Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran Hirarkie sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran Hirarkie dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian” ;
- Bahwa sangatlah jelas dari bunyi Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) diatas tidak ada satu prasa pun yang mengharuskan dan mewajibkan Penggugat yang tidak PNS untuk mendapatkan Izin/Surat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Cerai dari atasan Tergugat (PNS) yang sedang digugat cerai, namun yang diwajibkan untuk memperoleh Izin atau Surat Keterangan cerai adalah Tergugat (PNS) dari atasannya;

- Bahwa hal ini diperkuat dan dipertegas juga Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian I Point 3 yang menyebutkan : "Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami/isterinya melalui saluran hirarkie kepada pejabat untuk mendapatkan sural keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian."
- Bahwa dalam beberapa Putusan Pengadilan perkara perceraian ada beberapa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan hukum Acara maupun hukum materiil dalam hukum perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga pemeriksaan perkara perceraian tetap dilanjutkan dan hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut;
- Bahwa secara nyata Tergugat-lah yang tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil terscbut diatas, Pemikiran Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah salah dan keliru dalam menafsirkan dan/atau

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaknai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Penggugat yang wajib/seharusnya mengajukan surat keterangan kepada atasan padahal sudah ada ketentuannya bahwa Tergugat lah yang wajib mengajukan surat izin atau surat keterangan kepada atasan melalui saluran Hirarkie ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil memori banding di atas sudah sepatutnya hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menolak eksepsi Tergugat serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- B. Tentang Pengadilan Negeri Medan Salah Dan Keliru Memahami Alasan-Alasan dari Perceraian dalam Hukum Perkawinan
Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru memahami alasan perceraian dalam hukum Perkawinan yang telah dibuktikan dalam persidangan dan tidak memperhatikan dan memahami ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan seharusnya lebih paham lagi terkait perkara perceraian, hal yang prinsip menjadi beban pembuktian adalah terpenuhinya salah satu dari maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; “

Bahwa yang menjadi unsur esensie perkara perceraian adalah adanya alasan-alasan ingin melakukan perceraian berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, yaitu :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Surat Keterangan Istirahat No. 0059/SK/KSUBT/II/2024 Tanggal 03 Januari Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin dan print out Foto hasil kekerasan fisik yang mengakibatkan luka tanggal 03 Januari 2024, dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta dilegalisir sesuai aslinya, Dan Bukti P-4 berupa Print out Foto hasil kekerasan fisik yang mengakibatkan memar tanggal 12 dan 13 April 2024, dinazegelen dan diberi materai secukupnya;
2. Bahwa kedua bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Barium Silalahi dan Ruth damayanti dan dikuatkan Saksi dari Tergugat yang bernama Junirwal Ronal Sinaga SE dan Feblora Crismasari. S yang menyatakan MEMANG SERING TERJADI PERTENGKARAN DAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS SAMPAI KEKERASAN FISIK ANTARA Penggugat dan Tergugat menurut saksi Penggugat sejak tahun 2013 dan menurut saksi Tergugat sejak 4 tahun yang lalu Maka terpenuhinya unsur Pasal 19 Huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun1974;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan aturan hukum tersebut secara seksama dan sungguh-sungguh sebagaimana maksud Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan padahal berdasarkan fakta persidangan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi tetapi sebaliknya tanpa ada alasan dan dasar hukum yang jelas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penggugat yang seharusnya meminta surat keterangan kepada atasan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266/K/Ag/1993 menyatakan bahwa "Isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah" dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak" ;
- Bahwa dalam menerapkan Pasal huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga " , berdasarkan bunyi pasal tersebut tugas utama hakim Pengadilan Negeri Medan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan terus-menerus dan kemudian menetapkan upakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak atau setidaknya masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak bukan mcmpersoalkan formalitas lain yang tidak ada kaidah hukumnya;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil memori banding di alas telah nyata-nyata Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan Keliru dalam memaknai hukum

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcrkawinan sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo membatalkan putusan pada tingkat I dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

- C. Tentang Hakim Pengadilan Negeri Medan Keliru Memahami beban pembuktian dalam perkara perceraian
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan keliru dalam mempertimbangkan kewajiban Penggugat untuk mengajukan Surat Keterangan dari atasan Tergugat tersebut sesuai dengan prinsip beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi MARI No: 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan telah dijadikan landasan yuridis dalam mengajukan gugatan telah dijelaskan syarat mutlak untuk menuntut, seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
 - Bahwa oleh karena syarat materil untuk mengajukan gugatan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, maka seyogyanya Pengadilan Negeri Medan harus mempertimbangkan secara cermat, arif dan bijaksana tentang ada atau tidak perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan faktanya berdasarkan alat bukti Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sampai kepada kekerasan fisik ;
 - Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan aturan hukum tersebut secara seksama dan sungguh-sungguh sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan padahal berdasarkan fakta persidangan alasan alasan perceraian telah terpenuhi tetapi sebaliknya tanpa ada alasan dan dasar hukum yang jelas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan menyalakan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang seharusnya meminta surat keterangan kepada atasan Tergugat;

- D. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memahami atau tidak mengetahui Aturan yang Mengatur Pegawai BUMN tidak sama dengan Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa sangatlah keliru dan salah mengenai Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan Penggugat sebagai Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal I huruf a angka 2 PP Nomor 10 tahun 1983, sehingga Penggugat selaku pegawai bank milik Negara atau BUMN juga harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang di lingkungan tempat kerja Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ini ;
 - Bahwa sangatlah naif kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 - Bahwa sangatlah jelas dan tegas dalam Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengawasan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi tentang Karyawan BUMN “bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil “ ;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, sangatlah jelas Pegawai BUMN tidak bisa dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam segala ketentuan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama yang keliru dan salah dalam memahami dan memaknai hukum perkawinan sudah sepatutnya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan segala akibat hukumnya;
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil memori banding di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini berkenan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat/Pembanding (PEMBANDING, S.E.) dengan Tergugat/Terbanding (TERBANDING, S.Si.Mi.) yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. Simson Tarigan.MA pada tanggal 21 Januari Tahun 2012 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gaperta Medan dan telah dicatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 590/T/MDN/2012 tanggal 12 April 2012 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama Richard Adley Darrel Sinaga, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir 21-09- 2017 pada saat diajukannya gugatan aquo masih dibawah umur (dibuktikan dengan bukti P-2) dan dari lahir dalam pengasuhan ibunya (Penggugat/Pembanding), hak pengasuhan/pemeliharaan anak tepat dan cukup alasan untuk diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa berhubung anak tersebut masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk keberlangsungan hidupnya dan pendidikannya, maka tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat/Terbanding memberikan biaya hidup maupun pendidikan hingga anak tersebut dewasa mengingat Tergugat/Terbanding memiliki penghasilan yang cukup besar (dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Barium Silalahi dan Ruth damayanti dan sama sekali tidak dibantah oleh saksi dari Tergugat yang bernama Junirwal Ronal Sinaga SE dan Feblora Crismasari. S) yaitu sebagai Pegawai Bea dan Cukai sehingga tepat dan cukup alasan memberikan biaya hadhanah/nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya yang wajib diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian pada daftar buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan banding yang diuraikan diatas jelaslah pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memberikan keputusan yang amanya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding PEMBANDING, SE ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 17/Pdt. G/2024/PN-Mdn tanggal 22 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri :

- a. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- b. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak jawaban Tergugat seluruhnya ;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat (PEMBANDING,SE) dengan Tergugat (TERBANDING, S.Si.Mi,) yang melangsungkan perkawinan secara Kristen di hadapatt Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. Simson Tarigan.MA pada tanggal 21 Januari Tahun 2012 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gaperta Medan dan mencatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. S90/T/MDN/2012

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Richard Adley Darrel Sinaga, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir 21-09-2017 jatuh kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak yang masih di bawah umur tersebut sampai dewasa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya ; Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara aqua yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada daftar buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 17/Pdt. G/2024/PN Mdn tertanggal 22 Juli 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum dan juga memberikan putusan atas perkara ini

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta keseluruhan berkas perkara dimaksud, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dimana didalam Pasal 3 Ayat 1 telah menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertindak sebagai Penggugat maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan tanggapan dari Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dimana pada pokoknya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam putusan perkara a quo dibagian dalam eksepsi halaman 20 pada (3.1.12) Menimbang, bahwa manfaat dari dipersyaratkannya surat izin atau surat keterangan a quo adalah agar Pejabat yang berwenang selaku atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat terlebih dahulu melakukan mediasi atau segenap upaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

pada (3.1.13) Menimbang, bahwa PP Nomor 10 tahun 1983 dan PP Nomor 45 tahun 1990 tersebut tidak saja berlaku terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, akan tetapi berlaku juga terhadap pegawai yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil;

(3.1.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a angka 2 PP Nomor 10 Tahun 1983, yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Pegawai bulanan disamping pensiun;
- b. Pegawai Bank milik Negara;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
- d. Pegawai Bank milik Daerah;
- e. Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
- f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa;

(3.1.15) Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku Pegawai Bank Milik Negara atau BUMN juga harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang di lingkungan tempat kerja Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ini;

(3.1.16) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada surat izin maupun surat keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk mendukung gugatan perceraian ini;

(3.1.17) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi formalitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dengan adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dimana dalam Pasal 95 Ayat (2)

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 yang berbunyi “bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil “ ;

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pemburan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dalam Pasal 95 ayat 2 tersebut secara umum mengatur dan menitik beratkan tentang bagi BUMN tidak berlaku ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, namun secara khusus tidak menguraikan tentang permasalahan izin perkawinan maupun perceraian, oleh karenanya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a angka 2 PP Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian eksepsi Terbanding semula Tergugat patut untuk diterima dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat diterima, maka dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pula tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan dan telah dipertimbangkan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal dari RBg Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 yang terdiri dari

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan **ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.** dan **SERLIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **EVA ZAHHERMI, S.H. M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

EVA ZAHHERMI, S.H. M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN



Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2024/PT MDN